

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pulau Marabatuan

Pulau Marabatuan adalah sebuah pulau yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pulau Marabatuan termasuk kedalam wilayah administratif Kecamatan Pulau Sembilan dan merupakan pusat pemerintahan dari Kecamatan Pulau Sembilan. Pulau Marabatuan terdiri dari 2 (dua) desa, yaitu Desa Tengah dan Desa Tanjung Nyiur dengan jumlah penduduk sebanyak 3.746 jiwa, sebagaimana yang tersaji pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Pulau Marabatuan berdasarkan Desa

No.	Desa	Jumlah Penduduk
1.	Tengah	1.638
2.	Tanjung Nyiur	2.108

Sumber: Kecamatan Pulau Sembilan dalam angka, 2019.

Pada tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa Desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Pulau Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Tanah Laut adalah Desa Tanjung Nyiur dengan penduduk sebanyak 2.108 jiwa, sedangkan Desa Tengah memiliki penduduk sebanyak 1.628 jiwa.

2. Pulau Sembilan

Pulau Sembilan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Indonesia. Disebut kecamatan Pulau Sembilan, karena ada sembilan pulau di sana, yaitu:

- a. Pulau Marabatuan,
- b. Pulau Denawang,
- c. Pulau Payongpayongan,
- d. Maradapan,
- e. Matasirih,
- f. Pemalikan,
- g. Labuan Barat,
- h. Kalambau, dan
- i. Pulau Sarang

Pusat pemerintahan kecamatan Pulau Sembilan berada di Marabatuan, tepatnya di desa Tengah. Kecamatan Pulau Sembilan berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Laut
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa

Kecamatan Pulau Sembilan dibagi menjadi 5 (lima) desa, antara lain:

Tabel 4.2
Desa di Wilayah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru

No.	Nama Desa	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Labuan Barat	1,62	34
2	Maradapan	0,81	17
3	Tanjung Nyiur	0,56	11,70
4	Teluk Sungai	1,34	28,90
5	Tengah	0,40	8,40
	Jumlah	4,76	100

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sembilan,_Kotabaru

3. Kabupaten Kotabaru

Kabupaten Kotabaru adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Kotabaru yang terletak di Pulau Laut. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten pertama dalam provinsi Kalimantan dahulu. Dan pada masa Hindia Belanda merupakan Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe dengan ibu kota Kota Baru. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.442,46 km² dan berpenduduk sebanyak 342.217 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2019) dengan nelayan laut sebanyak 15.961 jiwa. Sebagaimana yang tersaji pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Kotabaru

No.	Kecamatan	2019		
		Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pulau Sembilan	3435	3410	6844
2	Pulau Laut Barat	5546	5333	10879
3	Pulau Laut Tanjung Selayar	5864	5760	11623
4	Pulau Laut Selatan	5329	5150	10478
5	Pulau Laut Kepulauan	6483	6612	13094

No.	Kecamatan	2019		
		Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
6	Pulau Laut Timur	7866	7087	14952
7	Pulau Sebuku	4368	4085	8453
8	Pulau Laut Utara	47921	45240	93163
9	Pulau Laut Tengah	5677	5347	11024
10	Kelumpang Selatan	5583	5108	10691
11	Kelumpang Hilir	12369	11424	23794
12	Kelumpang Hulu	8928	8186	17114
13	Hampang	6477	5659	12136
14	Sungai Durian	6471	5705	12176
15	Kelumpang Tengah	7505	7168	14674
16	Kelumpang Barat	3297	2941	6238
17	Kelumpang Utara	3169	3061	6229
18	Pamukan Selatan	8046	7276	15322
19	Sampanahan	6089	5451	11541
20	Pamukan Utara	11254	9791	21046
21	Pamukan Barat	5917	4829	10748
	Kabupaten Kotabaru	177594	164623	342217

Sumber: <https://kotabarakab.bps.go.id/dynamictable/2020/05/18/878/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-kotabaru-2019.html>

Wilayah Kabupaten Kotabaru dibentuk menurut Undang-undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonomi Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan daerah Provinsi Kalimantan, dengan wilayah meliputi Kawedanan-kawedanan Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan, Tanah Bumbu Utara dan Pasir. Kemudian setelah disahkan sebagai undang-undang, wilayah Kabupaten Kotabaru dikurangi dengan Kawedanan Pasir. Motto daerah ini adalah "Sa-ijaan" (bahasa Banjar) yang memiliki arti: *Semufakat, satu hati dan se-iya sekata*.

B. Penyajian Data

Literasi ekonomi pada dasarnya merupakan literasi ekonomi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan individu untuk mengenali dan menggunakan konsep ekonomi dan cara berfikir ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka khususnya yang berkaitan dengan sistem ekonomi yang berdasarkan syari'at. Untuk mengetahui mengenai literasi masyarakat Pulau Maratuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru terhadap ekonomi syariah, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan. Terdapat tiga kata kunci yang dijadikan fokus pembahasan dalam wawancara adalah berkaitan dengan keuangan, lembaga keuangan, dan ekonomi syariah. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan adalah sebagai berikut:

1. Informan 1

Nama : Muhammad Ikhsan

Alamat : Rt. 001 Desa Tengah Pulau Maratuan

Pendidikan : S1

Usia : 35 Tahun

Informan 1 merupakan warga Rt. 001 Desa Tengah Pulau Maratuan yang berusia 35 tahun dengan pendidikan terakhir adalah Strata 1 atau Sarjana S1. Hasil wawancara dengan informan 1 mengungkapkan bahwa informan 1 memiliki literasi tentang ekonomi syariah yang baik karena informan 1 mengetahui berbagai istilah dalam ekonomi syariah, mulai dari adanya bank konvensional dan bank syariah, kemudian mengetahui apa itu riba serta bisa membedakan manakah kegiatan ekonomi

yang termasuk riba dan mana yang tidak riba. Disamping itu informan juga mengetahui dan memahami beragam makna atau maksud dari istilah dalam ekonomi syariah misalnya asuransi syariah, saham syariah, sukuk, reksadana syariah, pegadaian syariah serta koperasi syariah. Adapun literasi tersebut diperoleh melalui buku, media sosial, media cetak dan lain-lain.

2. Informan 2

Nama : Mariana

Alamat : Rt. 003 Desa Tengah Pulau Maratuan

Pendidikan : SMA

Usia : 25

Informan 2 merupakan warga Rt. 003 Desa Tengah Pulau Maratuan yang berusia 25 tahun dengan pendidikan terakhir adalah SMA. Hasil wawancara dengan informan 2 diatas mengungkapkan bahwa informan 2 sudah memiliki pemahaman terhadap adanya dua jenis bank yang beroperasi dengan sistem konvensional dan juga dengan sistem syariah. Informan 2 juga sudah mengetahui dan memahami apa itu riba serta bisa membedakan manakah kegiatan yang termasuk riba dan mana yang tidak riba. Disamping itu informan juga mengetahui dan memahami makna atau maksud dari asuransi syariah. Namun informan 2 masih tidak mengetahui beberapa istilah dalam ekonomi syariah seperti saham syariah, sukuk, reksadana syariah, pegadaian syariah serta koperasi syariah. Hal ini dikarenakan istilah-istilah tersebut memang belum pernah didengan oleh informan 2. Adapun literasi tersebut diperoleh melalui televisi dan membaca buku dan dari teman.

3. Informan 3

Nama : Sutar

Alamat : Rt. 002 Desa Tengah Pulau Maratuan

Pendidikan : S1

Usia : 33

Informan 3 merupakan warga Rt. 002 Desa Tengah Pulau Maratuan yang berusia 33 tahun dengan pendidikan terakhir adalah Strata 1 atau Sarjana S1. Hasil wawancara dengan informan 3 diatas mengungkapkan bahwa informan 3 mengetahui berbagai istilah dalam ekonomi syariah, mulai dari adanya bank konvensional dan bank syariah, kemudian mengetahui apa itu riba, hukum riba serta bisa membedakan manakah kegiatan ekonomi yang termasuk riba dan mana yang tidak riba. Disamping itu informan juga mengetahui dan memahami beragam makna atau maksud dari istilah dalam ekonomi syariah misalnya asuransi syariah, saham syariah, sukuk, reksadana syariah, pegadaian syariah serta koperasi syariah. Adapun literasi tersebut diperoleh melalui saat kuliah, membaca buku, televisi dan lain-lain yang dilator belakangi oleh tingkat pendidikan informan yang merupakan Sarjana Strata 1.

4. Informan 4

Nama : Farida

Alamat : Rt. 005 Desa Tengah Pulau Maratuan

Pendidikan : SMA

Usia : 42

Informan 4 merupakan warga Rt. 005 Desa Tengah Pulau Maratuan yang berusia 42 tahun dengan pendidikan terakhir adalah SMA. Hasil wawancara dengan informan 4 diatas mengungkapkan bahwa informan 4 sudah memiliki pemahaman terhadap adanya dua jenis bank yang beroperasi dengan sistem konvensional dan juga dengan sistem syariah. Informan 4 juga sudah mengetahui dan memahami apa itu riba, hokum riba serta bisa membedakan manakah kegiatan yang termasuk riba dan mana yang tidak riba. Disamping itu informan juga mengetahui dan memahami makna atau maksud dari asuransi syariah, pegadaian syariah serta koperasi syariah. Namun informan 4 masih tidak mengetahui beberapa istilah dalam ekonomi syariah seperti saham syariah, sukuk dan reksadana syariah. Hal ini dikarenakan informan 4 belum pernah mendengar istilah-istilah tersebut. Adapun literasi tersebut diperoleh melalui pegalaman dan melalui pendidikan semasa yang bersangkutan masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah

5. Informan 5

Nama : Fajriansyah

Alamat : Rt. 007 Desa Tengah Pulau Maratuan

Pendidikan : SMA

Usia : 43

Informan 5 merupakan warga Rt. 007 Desa Tengah Pulau Maratuan yang berusia 35 tahun dengan pendidikan terakhir adalah SMA. Hasil wawancara dengan informan 5 diatas mengungkapkan bahwa informan 5 mengetahui berbagai istilah dalam ekonomi syariah, mulai dari adanya bank konvensional dan bank syariah,

kemudian mengetahui dan memahami maksud dari riba, hukum riba serta bisa membedakan manakah kegiatan ekonomi yang termasuk riba dan mana yang bukan riba. Disamping itu informan juga mengetahui dan memahami maksud dari asuransi syariah, pegadaian syariah dan koperasi syariah, tetapi informan 5 masih tidak mengetahui beberapa istilah dalam ekonomi syariah dan dianggap sebagai istilah asing bagi informan, seperti saham syariah, sukuk dan reksadana syariah. Adapun literasi tersebut diperoleh melalui saat kuliah, membaca buku, televisi dan lain-lain.

Guna lebih mempermudah dalam memahami hasil wawancara, berikut peneliti tampilkan hasil wawancara dalam bentuk tabel:

Tabel 4.4
Ringkasan Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada dua macam bank, konvensional dan syariah?	5	0
2.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa dalam Islam itu ada pembahasan tentang ekonomi ?	5	0
3.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kegiatan ekonomi yang berbasis syariah?	5	0
4.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang riba?	5	0
5.	Apakah menurut Bapak/Ibu bunga bank itu haram?	5	0
6.	Apakah menurut Bapak/Ibu bunga bank yang sedikit termasuk haram?	5	0
7.	Apakah menurut Bapak/Ibu menukarkan uang rupiah tapi jumlah uangnya berbeda apakah itu termasuk riba atau bukan	5	0
8.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang hal-hal yang dilarang dalam ekonomi syariah?	5	0
9.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang asuransi syariah?	5	0
10.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang saham syariah?	2	3
11.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang sukuk?	2	3

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
12.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang reksadana syariah?	2	3
13.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pegadaian syariah ?	5	0
14.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang koperasi syariah?	5	0

Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa seluruh informan sudah mengetahui dan memahami mengenai adanya bank konvensional dan bank syariah, mengetahui dan memahami makna, hukum dan kegiatan ekonomi yang termasuk kedalam riba dan bukan riba, serta mengetahui dan memahami maksud dari asuransi syariah, pegadaian syariah dan koperasi syariah.

Berikut peneliti tampilkan ringkasan jawaban singkat informan mengenai sumber pengetahuan informan mengenai beragam istilah dalam ekonomi syariah.

Tabel 4.5
Sumber Pengetahuan Beragam Istilah Ekonomi Syariah

No.	Informan	Sumber
1.	Muhammad Ikhsan	Membaca buku, media sosial, membaca koran dan lain-lain
2.	Mariana	Televisi, membaca buku, informasi dari teman
3.	Sutar	Dari saat kuliah, membaca buku, televisi, dan lain-lain
4.	Farida	Dari bangku sekolah dan pengalaman
5.	Fajriansyah	Televisi, Sekolah, pengalaman

Berdasarkan pada tabel 4.5 dapat diketahui sebagian besar pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki informan mengenai istilah dalam ekonomi islam diperoleh melalui buku, media sosial, televisi, bangku sekolah / kuliah, pengalaman serta teman.

Hasil wawancara dengan informan juga menunjukkan bahwa informan mampu membedakan mana kegiatan yang termasuk riba dan mana yang bukan riba dengan disertai alasan yang jelas, sebagai mana pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Ringkasan Alasan Informan terkait dengan Riba

No.	Informan	Sumber
1.	Muhammad Ikhsan	Biasanya sebelum dilakukan pertukaran, ada perjanjian misalnya uang Rp.100.000 ditukar seharga Rp. 110.000
2.	Mariana	Karena jumlah uang yang diterima lebih sedikit dibandingkan dengan nilai sebenarnya dan tentunya merugikan si pemilik uang yang menukarka uangnya.
3.	Sutar	Karena biasanya saat akan melalukan transaksi penukaran uang, maka akan terjadi kesepakatan. Misalnya nilai uang Rp. 100.000, harus ditukar dengan harga Rp. 120.000.
4.	Farida	Karena biasanya ada tambahan uang, dari nilai uang yang ditukar
5.	Fajriansyah	Karena biasanya nilai tukarnya lebih rendah dari nominalnya, misalnya uang 100 ribu, ditukarkan dengan pecahan 5 ribuan dengan nilai 95 ribu aja dan sebelum terjadi transaksi biasanya orang yang melayani pertukaran uang terlebih dahulu memberikan informasi mengenai hal tersebut

Selain dari alasan informan menyatakan suatu kegiatan termasuk riba, berikut ini juga di tampilkan tabel jawaban informan mengenai contoh kegiatan yang termasuk riba.

Tabel 4.7
Ringkasan Jawaban Informan terkait dengan Contoh Kegiatan Riba

No.	Informan	Sumber
1.	Muhammad Ikhsan	Memberikan bayaran dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai/harga dasar suatu barang tertentu. Misalnya, kulkas apabila dibayar secara cash

		harganya Rp. 1 juta, tetapi apabila kredit menjadi 1,5 juta.
2.	Mariana	Membungakan uang atau duit beranak
3.	Sutar	Adapun unsur utama yang membentuk riba ialah tawar menawar antar penjual dan pembeli karena adanya transaksi dan kebanyakan penjual menetapkan harga lebih dari harga pokok suatu barang tersebut dan juga bisa berjangka waktu panjang tergantung kesepakatan antar kedua pihak.
4.	Farida	Meminjam uang kepada orang lain, tetapi jika dikembalikan uangnya tidak sesuai dengan nominal awal ketika kita meminjam (uang ketika dikembalikan bertambah) berbunga.
5.	Fajriansyah	Seperti yang dijalankan lintah darat/ retenir

Berdasarkan pada uraian hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa literasi masyarakat Pulau Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru terhadap ekonomi syariah adalah masih terbatas pada pengetahuan dan pemahaman terhadap istilah-istilah yang sering ditemui atau sering ditemukan prakteknya ditengah masyarakat seperti bank konvensional dan bank syariah, riba, asuransi syariah, pegadaian syariah serta koperasi syariah. Sementara untuk istilah-istilah yang jarang ditemui seperti saham syariah, sukuk dan reksadana syariah juga hanya diketahui dan dipahami oleh orang tertentu saja.

C. Analisis Data

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) literasi adalah kemampuan menulis dan membaca pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Menurut Mathews (1999, hlm. 2) literasi ekonomi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan individu untuk mengenali dan

menggunakan konsep ekonomi dan cara berfikir ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Literasi ekonomi adalah konsep pemahaman ekonomi yang lebih luas, seperti pendapat Piprek dkk (2004) dalam jurnal Harsoyo dkk (2017) yang mengatakan literasi ekonomi adalah multi dimensional konsep. Yang dimaksud dengan literasi ekonomi dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap istilah-istilah dalam ekonomi Islam yang dijalankan dengan berlandaska pada syari'at islam.

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan yang lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang. Banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Sebagian pihak mengungkapkan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi alternatif. Sisitem ekonomi alternatif disini adalah sistem ekonomi Islam dapat menjadi pilihan, selain sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Ada pula yang menyatakan ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi pertengahan. Pendapat ini menempatkan sistem ekonomi Islam berada pada posisi ditengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Kemudian ada pula yang menyatakan bahwa ekonomi Islam sebagai ekonomi suatu sistem ekonomi yang solutif, yaitu memposisikan seisem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang dapat menjawab kegagalan yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional baik kapitalis maupun sosioalis dengan menawarkan solusi yang dapat memberikan kesejahteraan kepada umat (Rianto, 2015, hlm. 112).

Menurut Dawam Rahardjo (1999) memilah istilah ekonomi Islam dalam tiga kemungkinan pemaknaan berikut.

1. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam.
2. Ekonomi Islam adalah suatu sistem. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentu.
3. Ekonomi Islam dalam pengertian perkonomian umat Islam.

Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus mementuk sebuah sinergi. Sebagai Ilmu, ekonomi Islam memberikan makna bahwa dalam ekonomi Islam harus selalu dilakukan pengembangan keilmuan agar ditemukan formulasi ekonomi Islam yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Harus mampu dibedakan antara ekonomi Islam sebagai dan Islam sebagai suatu keyakinan. Islam merupakan keyakinan yang kebenaran didalam nya bersifat mutlak, sedangkan ekonomi Islam sebagai ilmu memberikan kebenaran yang masih bersifat relatif. Hal ini mmerikan makna bahwa sebagai ilmu, ekonomi Islam harus selalu berkembang dan menyajikan ilmu yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa masyarakat Pulau Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru secara umum sudah mengetahui dan memahami adanya bank konvensional dan bank syariah. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa seluruh informan menyatakan mereka mengetahui adanya bank konvensional dan bank syariah.

Masyarakat Pulau Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru juga sudah bisa membedakan mana kegiatan yang berlandaskan ekonomi islam, dan mana kegiatan yang tidak berlandaskan pada ekonomi islam sehingga masyarakat bisa menentukan serta memilih melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ekonomi islam. Misalnya saja menjauhi riba dan praktek jual beli yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang disebutkan dalam QS. Al-Maa'idah ayat 3, berikut ini:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَمْسَسُ الدِّينَ كَافِرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Terjemahan:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Literasi masyarakat Pulau Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru tentang ekonomi syariah adalah masih terbatas. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah hanya pada

istilah-istilah umum yang sering ditemui atau sering ditemukan prakteknya ditengah masyarakat seperti bank konvensional dan bank syariah, riba, asuransi syariah, pegadaian syariah serta koperasi syariah. Sementara untuk istilah-istilah yang jarang ditemui seperti saham syariah, sukuk dan reksadana syariah masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Khusus untuk riba, masyarakat Pulau Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru sudah mengetahui dan memahami mulai dari pengertian, hukum hingga kegiatan-kegiatan yang termasuk riba. Hal ini dikarenakan praktek riba banyak di temukan di masyarakat dan lebih sering disebut dengan “bunga” atau “duit beranak/ berkembang”. Hal ini berimplikasi pada perilaku masyarakat yang berupaya menghindari segala kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba. Misalnya saja menghindari praktik meminjam uang pada rentenir, atau menghindari pembelian barang dengan cara kredit, meskipun dengan tingkat bunga yang rendah tetap dihindari karena tetap termasuk kategori riba yang bertentangan dengan syariat Islam.

Masyarakat Pulau Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru sudah mengetahui dan memahami bahwa ekonomi Islam melarang riba, masyarakat juga mengetahui bahwa hukum riba adalah haram dan bisa membedakan kegiatan ekonomi yang tergolong riba ataupun yang bukan tergolong riba. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa masyarakat Pulau Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru mengetahui salah satu prinsip ekonomi islam. Sesuai dengan pendapat Metwally (Arifin, 2016, hlm. 13) yang menyatakan bahwa salah satu prinsip ekonomi islam adalah Islam melarang setiap pembayaran bunga

(riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga.

Masyarakat Pulau Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru sudah mengetahui dan memahami bahwa kehalalan merupakan salah satu ciri dari ekonomi islam, sesuai dengan pendapat Suprayitno (2015, hlm 4) yang menyatakan bahwa salah satu ciri ekonomi islam adalah produk barang dan jasa harus halal. Baik cara memperoleh input, pengolahannya dan outputnya harus dapat dibuktikan halal. Hendaklah kita tidak begitu saja percaya terhadap label yang mengatakan ditanggung halal. Tidaklah dapat dibenarkan bahwa hasil usaha yang haram dipergunakan untuk membiayai yang halal. Hal ini pulalah yang menjadi salah satu pertimbangan yang mendasari kegiatan ekonomi masyarakat Pulau Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru, sehingga masyarakat berupaya sebisa mungkin menghindari praktik meminjam uang untuk memulai modal usaha ataupun untuk menambah modal usaha dari rentenir, karena perbuatan tersebut termasuk riba.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa literasi ekonomi syariah laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan literasi ekonomi syariah perempuan. Selain itu, tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Pulau Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru juga menentukan literasi ekonomi syariah yang dimiliki karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka literasi ekonomi syariah yang

dimiliki juga semakin bagus. Hal ini sesuai dengan pendapat Ramadhan (2018, hlm. 75) bahwa literasi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jenis kelamin (*gender*).

Hasil penelitian ini juga didukung pendapat Monticone (2011, hlm 10) bahwa literasi dipengaruhi atau ditentukan oleh karakteristik Sosio-demografi. Dalam penelitiannya Monticone menjelaskan bahwa perempuan dan etnis minoritas memiliki pengetahuan yang rendah, sementara individu yang berpendidikan memiliki pengetahuan finansial/ melek keuangan yang lebih besar. Pengetahuan tentang keuangan berkorelasi positif dengan kekayaan atau penghasilan. Menurut Bernheim dalam Monticone menyatakan bahwa laki-laki memiliki pengetahuan keuangan dan ekonomi makro yang lebih baik. Menurut Australia and New Zealand Banking Group dalam Monticone menyatakan bahwa orang dewasa mempunyai pengetahuan keuangan yang lebih tinggi dari pada teman-teman yang lebih muda atau yang lebih tua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Marabuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru memahami bahwa Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang " ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-

undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah; dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat.